

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulai awal tahun 2020 muncul suatu virus menular baru, yaitu jenis baru dari *coronavirus* (SARS-CoV-2) dengan sebutan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) untuk penyakit akibat virus ini. Pertama kalinya *coronavirus* tersebar pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Telah tercatat hingga saat ini infeksi *coronavirus* terjadi pada sebanyak lebih dari 100 juta jiwa orang di lebih dari 210 negara dan wilayah sejak kasus pertama teridentifikasi.

Akibat dari pandemi Covid-19 di dunia yaitu terjadinya gangguan stabilitas perekonomian, termasuk konstruksi. Bagian jasa konstruksi merupakan salah satu bagian perekonomian yang merasakan dampak saat pandemi Covid-19. Timbulnya ketidakpastian pada elemen penunjang pelaksanaan konstruksi seperti waktu, material, tenaga kerja, peralatan, transportasi dan sebagainya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur merupakan fokus pemerintah saat ini yang bertujuan agar meningkatnya daya saing di tingkat daerah maupun global, serta memperkecil perbedaan pembangunan wilayah barat dengan timur maupun antar wilayah.

Percepatan akan pembangunan infrastruktur memiliki peranan besar dalam membangkitkan pasar jasa konstruksi di Indonesia. Hal itu dibantu dengan cukupnya sumber daya konstruksi yang meliputi

material, tenaga kerja, dan juga peralatan. Selain itu, juga penting untuk mengembangkan kualitas manajemen keselamatan konstruksi. Pencapaian dari pembangunan infrastruktur ditinjau dari kinerja, serta keselamatan selama pelaksanaan konstruksinya. Oleh karena itu, antara pemerintah dan seluruh *stakeholders* konstruksi diperlukan kerja sama dalam mewujudkan terciptanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik di proyek.

Dikarenakan penetapan *coronavirus* sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), maka upaya pencegahan penyebaran dan dampak Covid-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi penting untuk disiapkan. Dalam usaha pencegahan Covid-19 tersebut, Menteri PUPR membuat Inmen Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang mana Instruksi ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Presiden terkait SARS-CoV-2 serta penetapan dari Kementerian Kesehatan mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu isi Inmen tersebut yaitu, pekerjaan konstruksi tetap dilaksanakan selama masa pandemi dan dapat dihentikan bila pelaksana proyek meminta penghentian atau terjadinya kondisi kahar.

Secara garis besar, skema protokol pencegahan Covid-19 dalam Instruksi Menteri mengatur beberapa hal yaitu: pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan Covid-19, identifikasi potensi bahaya Covid-19 di lapangan, penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan, serta pelaksanaan pencegahan Covid-19 di lapangan. Sedangkan upaya tindak lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi terdiri atas: mekanisme penghentian pekerjaan sementara, mekanisme pergantian spesifikasi, dan kompensasi biaya upah tenaga kerja dan subkontraktor/produsen/pemasok.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kesesuaian pengerjaan proyek Irigasi Batang Tarusan dengan peraturan Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada ketiga paket kontrak.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan proyek konstruksi sebelum dan saat masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada proyek Irigasi Batang Tarusan.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana referensi penerapan Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana konstruksi untuk mematuhi Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar terarahnya tujuan penelitian. Batasan masalah yang diberikan adalah:

1. Tinjauan tugas akhir ini berada pada kesesuaian peristiwa di lapangan dengan peraturan Inmen PUPR Nomor 2 Tahun 2020 pada Proyek Irigasi Batang Tarusan
2. Penentuan kriteria penilaian pada tugas akhir ini didasarkan pada pemahaman peneliti terhadap jawaban kualitatif responden, tidak berdasarkan data kuantitatif di lapangan
3. Pada penelitian ini juga membandingkan pelaksanaan proyek sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 pada ketiga paket Proyek Irigasi Batang Tarusan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan beserta manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian materi dan teori dasar mengenai bencana, Covid-19, peraturan Inmen PUPR No.2 Tahun 2020, dan Surat Edaran Nomor:15/SE/M/2019.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang langkah – langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan prosedur dan tahapan dalam menganalisa objek penelitian dan memperoleh hasil analisa yang diinginkan, serta pembahasan dari hasil yang didapatkan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap Tugas Akhir ini.

